

ABSTRAK

CITRA AYU WANDITA: *Perlindungan Hukum Pembajakan Karya Sinematografi Tanpa Izin Di Situs Streaming Illegal Dihubungkan Dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Film Mencuri Raden Saleh)*

Salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi adalah sinematografi yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, walaupun telah dilindungi oleh undang-undang permasalahan dalam bidang sinematografi seperti pendistribusian dan penggandaan *film* secara illegal masih sering kita temui, hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap pencipta. Kerugian tersebut mengenai dengan hak ekonomi pencipta yang telah diatur pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik Hak Cipta dalam melindungi karya sinematografi apabila terjadi penyebarluasan tanpa izin.

Teori hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan perlindungan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum, teori hak cipta yang memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta diatur pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan teori keadilan menurut aristoteles di mana Hak Kekayaan Intelektual termasuk ke dalam keadilan distributif

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian *Deskriptif Analisis* dengan pendekatan *Yuridis Normatif* yang artinya pendekatan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah bahwa Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya sinematografi berupa hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik Hak Cipta dalam melindungi karya sinematografi apabila terjadi penyebarluasan tanpa izin adalah upaya hukum litigasi dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pembajakan melalui Pengadilan Niaga dan upaya hukum non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh pihak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Ekonomi, Pembajakan, *Film*